



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 2004 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 2004**

**TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK)
KOTA SEMARANG
BAGIAN WILAYAH KOTA VI
(KECAMATAN TEMBALANG)
TAHUN 2000 – 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang, maka perlu disusun perencanaan pembangunan yang lebih terinci, terarah, terkendali dan berkesinambungan yang dituangkan dalam rencana kota yang lebih bersifat operasional.
 - b. bahwa Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang Bagian Wilayah Kota VI (BWK VI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Bagian Wilayah Kota VI (Kecamatan Tembalang) Tahun 1995 – 2005 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali.
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Semarang, Bagian Wilayah Kota VI (Kecamatan Tembalang) Tahun 2000 – 2010.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
12. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
14. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
15. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 84);
26. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
27. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
28. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah;
29. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Kawasan Lindung Propinsi Jawa Tengah;
30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2000 –2010.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) KOTA SEMARANG BAGIAN WILAYAH KOTA VI (KECAMATAN TEMBALANG) TAHUN 2000 – 2010.

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang
- c. Walikota adalah Walikota Semarang
- d. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
- e. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan atau tidak;
- f. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
- h. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya dengan masing-masing jenis rencana kota;
- i. Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang yang selanjutnya disebut RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci, yang disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang kota secara terinci, yang disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;
- j. Bagian Wilayah Kota selanjutnya disingkat BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan, terbentuk secara fungsional dan atau administrasi dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota;
- k. Blok perencanaan yang selanjutnya disebut Blok adalah penjabaran wilayah perencanaan yang lebih kecil dari BWK dan terbentuk secara fungsional dengan tujuan optimalisasi pemanfaatan ruang;
- l. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara luas lantai dasar bangunan terhadap luas persil;
- m. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara luas total lantai bangunan terhadap luas persil;
- n. Ketinggian Bangunan adalah angka yang menunjukkan jumlah lantai bangunan dimana setiap lantai bangunan maksimum 5 meter, ditambah bangunan atap untuk setiap bangunannya.
- o. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah batas persil yang tidak boleh didirikan bangunan, dan diukur dari dinding terluar bangunan terhadap as jalan.

**B A B II
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Peraturan Daerah ini didasarkan atas 2 (dua) asas, yaitu :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta digunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 3

Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Sebagai penjabaran kebijaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang yang lebih rinci dalam pemanfaatan ruang kota yang lebih terarah;
- b. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah perencanaan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan peran kota dalam pelayanan yang lebih luas agar mampu berfungsi sebagai pusat pembangunan dalam suatu sistem pengembangan wilayah;
- b. Memberikan kejelasan pemanfaatan ruang yang lebih akurat dan berkualitas;

- c. Mempercepat pembangunan secara tertib dan terkendali;
- d. Terselenggaranya peraturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- e. Tercapainya pemanfaatan ruang yang akurat dan berkualitas untuk :
 1. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
 2. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 3. Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera;
 4. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;
 5. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

B A B III RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup RDTRK BWK VI meliputi :
 - a. Wilayah perencanaan;
 - b. Batas-batas wilayah perencanaan;
 - c. Komponen perencanaan.
- (2) Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah :
Kecamatan Tembalang, seluas : 4.420,057 Ha.
- (3) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah :
 - a. Sebelah Utara : Kecamatan Pedurungan dan Kecamatan Gayamsari
 - b. Sebelah Selatan : Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang.
 - c. Sebelah Timur : Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
 - d. Sebelah Barat : Kecamatan Candisari dan Kecamatan Banyumanik
- (4). Komponen perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah :
 - a. Rencana Struktur Tata Ruang Kota;
 - b. Rencana Kependudukan;
 - c. Rencana Pengembangan Kawasan Potensial;
 - d. Rencana Pemanfaatan Lahan;
 - e. Rencana Sistem Jaringan Transportasi;
 - f. Rencana Kebutuhan Fasilitas;
 - g. Rencana Jaringan Utilitas;
 - h. Rencana Perpetakan Bangunan;
 - i. Rencana Kepadatan Bangunan;
 - j. Rencana Ketinggian Bangunan;
 - k. Rencana Garis Sempadan;
 - l. Rencana Penanganan Bangunan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG BWK VI (KECAMATAN TEMBALANG) Bagian Pertama Perwilayahan

Pasal 6

Wilayah Perencanaan BWK VI terdiri dari Kecamatan Tembalang yang mencakup 12 Kelurahan dengan luas total 4.420,057 Ha, yaitu :

1. Kelurahan Tembalang dengan luas 268,232 Ha;
2. Kelurahan Sambiroto dengan luas 318,330 Ha;
3. Kelurahan Mangunharjo dengan luas 303,796 Ha;
4. Kelurahan Bulusan dengan luas 216,125 Ha;
5. Kelurahan Kramas dengan luas 229,615 Ha;
6. Kelurahan Meteseh dengan luas 498,969 Ha;
7. Kelurahan Jangli dengan luas 55,316 Ha;
8. Kelurahan Tandang dengan luas 375,734 Ha;
9. Kelurahan Kedungmundu dengan luas 494,716 Ha;
10. Kelurahan Sendangguwo dengan luas 327,723 Ha;

11. Kelurahan Sendangmulyo dengan luas 461,318 Ha;
12. Kelurahan Rowosari dengan luas 870,183 Ha.

Pasal 7

Wilayah perencanaan BWK VI sebagaimana dimaksud Pasal 6 dibagi dalam blok-blok sebagai berikut :

- a. Blok 1.1
Meliputi Kelurahan Tembalang, Mangunharjo, Bulusan dan Kramas dengan luas sebesar 1.017,768 Ha.
- b. Blok 1.2
Kelurahan Meteseh dengan luas sebesar 498,969 Ha.
- c. Blok 1.3
Kelurahan Rowosari dengan luas sebesar 870,183 Ha.
- d. Blok 2.1
Kelurahan Kedungmundu dengan luas sebesar 494,716 Ha.
- e. Blok 2.2
Kelurahan Sendangmulyo dengan luas sebesar 461,318 Ha.
- f. Blok 3.1
Kelurahan Sendangguwo dengan luas sebesar 327,723 Ha.
- g. Blok 3.2
Kelurahan Tandang dengan luas sebesar 375,734 Ha.
- h. Blok 3.3
Kelurahan Jangli dengan luas sebesar 55,316 Ha.
- i. Blok 3.4
Kelurahan Sambiroto dengan luas sebesar 318,330 Ha.

Pasal 8

Peta rencana pembagian wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, tercantum dalam Lampiran I.A. dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Penentuan Kepadatan Penduduk

Pasal 9

Jumlah Penduduk BWK VI diproyeksikan pada akhir tahun 2010 adalah ± 144.626 jiwa dengan kepadatan ± 33 jiwa/hektar.

Pasal 10

Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 9, persebarannya di masing-masing Blok diproyeksikan sebagai berikut :

- a. Blok 1.1
Kelurahan Tembalang, Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Bulusan dan Kelurahan Kramas dengan jumlah penduduk ± 19.076 jiwa dan kepadatan ± 19 jiwa/hektar.
- b. Blok 1.2
Kelurahan Meteseh, dengan jumlah penduduk ± 10.942 jiwa dan kepadatan ± 22 jiwa/hektar.
- c. Blok 1.3
Kelurahan Rowosari, dengan jumlah penduduk ± 13.298 jiwa dan kepadatan ± 15 jiwa/hektar.
- d. Blok 2.1
Kelurahan Kedungmundu, dengan jumlah penduduk ± 10.617 jiwa dan kepadatan ± 21 jiwa/hektar.
- e. Blok 2.2
Kelurahan Sendangmulyo, dengan jumlah penduduk ± 26.266 jiwa dan kepadatan ± 57 jiwa/hektar.
- f. Blok 3.1
Kelurahan Sendangguwo, dengan jumlah penduduk ± 21.669 jiwa dan kepadatan ± 66 jiwa/hektar.
- g. Blok 3.2
Kelurahan Tandang, dengan jumlah penduduk ± 22.604 jiwa dan kepadatan ± 60 jiwa/hektar.
- h. Blok 3.3
Kelurahan Jangli, dengan jumlah penduduk ± 7.440 jiwa dan kepadatan ± 135 jiwa/hektar.
- i. Blok 3.4
Kelurahan Sambiroto, dengan jumlah penduduk ± 12.715 jiwa dan kepadatan ± 40 jiwa/hektar.

Pasal 11

Peta rencana jumlah dan kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 10, tercantum dalam lampiran I.B. dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penentuan Fungsi dan Besaran Luas Ruang BWK VI

Pasal 12

Fungsi Bagian Wilayah Kota (BWK) VI adalah :

- a. Permukiman;
- b. Perguruan Tinggi;
- c. Perdagangan dan Jasa;
- d. Perkantoran;
- e. Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman;
- f. Konservasi.

Pasal 13

Penentuan ruang wilayah perencanaan BWK VI adalah sebagai berikut :

a. Permukiman	:	2759,227 Ha
b. Perdagangan dan Jasa	:	5,582 Ha
c. Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	:	139,306 Ha
d. Perkantoran	:	11,883 Ha
e. Pendidikan	:	35,432 Ha
f. Kesehatan	:	6,832 Ha
g. Peribadatan	:	9,982 Ha
h. Olahraga dan Rekreasi	:	56,797 Ha
i. Pelayanan Umum	:	13,279 Ha
j. Pertanian	:	406,776 Ha
k. Makam	:	139,518 Ha
l. Perguruan Tinggi	:	119,843 Ha
m. Terminal	:	6,349 Ha
n. TPA (Tempat Pembuangan Akhir)	:	22,634 Ha
o. Utilitas dan Prasarana	:	442,007 Ha
p. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau lainnya	:	244,610 Ha

Pasal 14

Penentuan ruang sebagaimana dimaksud Pasal 13 setiap Bloknnya ditetapkan sebagai berikut :

a. Blok 1.1.		
1. Permukiman	:	679,986 Ha
2. Perdagangan dan Jasa	:	1,887 Ha
3. Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	:	30,162 Ha
4. Perkantoran	:	2,857 Ha
5. Pendidikan	:	24,353 Ha
6. Kesehatan	:	2,037 Ha
7. Peribadatan	:	3,767 Ha
8. Olahraga dan Rekreasi	:	17,623 Ha
9. Pelayanan Umum	:	4,854 Ha
10. Perguruan Tinggi	:	119,843 Ha
b. Blok 1.2.		
1. Permukiman	:	376,421 Ha
2. Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	:	1,674 Ha
3. Perkantoran	:	0,632 Ha
4. Pendidikan	:	0,684 Ha
5. Kesehatan	:	0,392 Ha
6. Peribadatan	:	0,441 Ha
7. Olahraga dan Rekreasi	:	1,063 Ha
8. Pelayanan Umum	:	1,483 Ha
c. Blok 1.3		
1. Permukiman	:	342,846 Ha
2. Perkantoran	:	1,046 Ha
3. Pendidikan	:	0,792 Ha
4. Kesehatan	:	0,474 Ha
5. Peribadatan	:	0,283 Ha
6. Olahraga dan Rekreasi	:	1,252 Ha
7. Pelayanan Umum	:	1,451 Ha
8. TPA (Tempat Pembuangan Akhir)	:	22,634 Ha

d.	Blok 2.1	
1.	Permukiman	: 54,130 Ha
2.	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	: 35,886 Ha
3.	Perkantoran	: 1,236 Ha
4.	Pendidikan	: 1,294 Ha
5.	Kesehatan	: 0,385 Ha
6.	Peribadatan	: 0,297 Ha
7.	Olahraga dan Rekreasi	: 1,027 Ha
8.	Pelayanan Umum	: 1,024 Ha
9.	Makam	: 17,454 Ha
e.	Blok 2.2.	
1.	Permukiman	: 301,383 Ha
2.	Perdagangan dan Jasa	: 3,695 Ha
3.	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	: 27,734 Ha
4.	Perkantoran	: 2,159 Ha
5.	Pendidikan	: 5,711 Ha
6.	Kesehatan	: 1,978 Ha
7.	Peribadatan	: 3,529 Ha
8.	Olahraga dan Rekreasi	: 19,099 Ha
9.	Terminal	: 6,349 Ha
10.	Pelayanan Umum	: 0,973 Ha
f.	Blok 3.1	
1.	Permukiman	: 197,239 Ha
2.	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	: 22,711 Ha
3.	Perkantoran	: 1,233 Ha
4.	Pendidikan	: 1,003 Ha
5.	Kesehatan	: 0,358 Ha
6.	Peribadatan	: 0,479 Ha
7.	Olahraga dan Rekreasi	: 2,256 Ha
8.	Pelayanan Umum	: 1,163 Ha
9.	Makam	: 55,067 Ha
g.	Blok 3.2	
1.	Permukiman	: 232,109 Ha
2.	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	: 10,618 Ha
3.	Perkantoran	: 0,784 Ha
4.	Pendidikan	: 0,545 Ha
5.	Peribadatan	: 0,205 Ha
6.	Kesehatan	: 0,369 Ha
7.	Olahraga dan Rekreasi	: 2,259 Ha
8.	Pelayanan Umum	: 0,881 Ha
9.	Makam	: 65,536 Ha
h.	Blok 3.3	
1.	Permukiman	: 35,911 Ha
2.	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	: 0,264 Ha
3.	Pendidikan	: 0,274 Ha
4.	Peribadatan	: 0,437 Ha
5.	Kesehatan	: 0,464 Ha
6.	Olahraga dan Rekreasi	: 6,402 Ha
7.	Pelayanan Umum	: 0,825 Ha
i.	Blok 3.4	
1.	Permukiman	: 240,202 Ha
2.	Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	: 10,257 Ha
3.	Perkantoran	: 0,963 Ha
4.	Pendidikan	: 0,716 Ha
5.	Kesehatan	: 0,544 Ha
6.	Peribadatan	: 0,375 Ha
7.	Olahraga dan Rekreasi	: 5,816 Ha
8.	Pelayanan Umum	: 0,625 Ha
9.	Makam	: 1,461 Ha

Pasal 15

Penentuan lahan selain tersebut pada Pasal 14 ditetapkan sebagai jaringan jalan dan utilitas, ruang terbuka hijau dan lahan cadangan.

Pasal 16

Jaringan jalan dan utilitas, ruang terbuka hijau dan lahan cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 15, ditetapkan untuk setiap Bloknnya sebagai berikut :

- a. Blok 1.1.
 1. Jaringan Jalan dan Utilitas : 101,778 Ha
 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 28,621 Ha
- b. Blok 1.2.
 1. Jaringan Jalan dan Utilitas : 49,897 Ha
 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 67,282 Ha
- c. Blok 1.3.
 1. Jaringan Jalan dan Utilitas : 87,018 Ha
 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 5,611 Ha
 3. Pertanian : 406,776 Ha
- d. Blok 2.1.
 1. Jaringan Jalan dan Utilitas : 49,472 Ha
 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 32,511 Ha
- e. Blok 2.2.
 1. Jaringan Jalan dan Utilitas : 46,132 Ha
 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 42,516 Ha
- f. Blok 3.1.
 1. Jaringan Jalan dan Utilitas : 32,772 Ha
 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 13,442 Ha
- g. Blok 3.2.
 1. Jaringan Jalan dan Utilitas : 37,573 Ha
 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 24,855 Ha
- h. Blok 3.3.
 1. Jaringan Jalan dan Utilitas : 5,532 Ha
 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 4,234 Ha
- i. Blok 3.4.
 1. Jaringan Jalan dan Utilitas : 31,833 Ha
 2. Konservasi dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 25,538 Ha

Pasal 17

Peta rencana pemanfaatan ruang/lahan sebagaimana dimaksud Pasal 13 sampai dengan Pasal 16, tercantum dalam Lampiran I.C. dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 18

Sistem jaringan transportasi BWK VI meliputi :

- a. Fungsi jaringan jalan
- b. Fasilitas transportasi

Pasal 19

Fungsi Jaringan jalan yang berada di BWK VI terdiri dari :

- a. Jalan Arteri Primer (AP) meliputi :
 1. Rencana Jalan Tol Semarang-Solo (AP1);
 2. Jalan Tol Seksi A Jatingleh-Srondol (AP2);
 3. Jalan Tol Seksi C Majapahit-Jangli (AP3);
 4. Outer Ring Road Semarang (AP4, AP5, AP6, dan AP7).
- b. Jalan Arteri Sekunder (AS) meliputi :
 1. Jl. Kedungmundu (AS1);
 2. Jl.Intan Raya (AS2);
 3. Jl.Fatmawati (AS3);
 4. Jl.Ketileng Raya (AS4);
 5. Jl.Sendang Mulyo (AS5).
- c. Jalan Kolektor Sekunder (KS) meliputi :
 1. Jl. Banjarsari (KS1);
 2. Jalan di Kelurahan Bulusan-Meteseh (KS2 dan KS3);
 3. Jalan di Kelurahan Meteseh-Sambiroto Raya (KS4);

4. Jl. Sambiroto Raya (KS5);
 5. Jl. Prof.Sudarto S.H (KS6);
 6. Jl. K.H.Sirojudin (KS7).
- d. Jalan Lokal Sekunder (LS) meliputi :
1. Jalan Penghubung (Frontage Road) Tol Jangli-Majapahit (LS1 dan LS2);
 2. Jl. Jangli (LS3);
 3. Jl. Tebing (LS4);
 4. Jalan di Dukuh Deliksari di Kelurahan Jangli-Krematorium (LS5);
 5. Jl. Karangawang (LS6);
 6. Jalan Inspeksi Banjir Kanal Timur (LS7 dan LS8);
 7. Rencana jalan penghubung Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Tembalang dan Kelurahan Sendangmulyo (LS9 dan LS10);
 8. Jalan di Kelurahan Kedungmudu-Sendangmulyo (LS11);
 9. Jalan yang berada di Kelurahan Sendangmulyo (LS12, LS13 dan LS14);
 10. Jalan Dadapan (LS15);
 11. Jalan yang berada di Kelurahan Meteseh (LS16, LS19, LS20 dan LS21);
 12. Jalan yang berada di Kelurahan Bulusan (LS17 dan LS27);
 13. Jalan yang berada di Kelurahan Kramas (LS18);
 14. Jl. Rowosari (LS22);
 15. Jalan yang berada di Kelurahan Rowosari (LS23 dan LS24);
 16. Jalan yang berada di Kelurahan Bulusan-Tembalang (LS25, LS26 dan LS27);
 17. Jalan yang berada di Kelurahan Tembalang (LS28);
 18. Jalan Inspeksi Tol Jatingaleh-srondol (LS29);
 19. Jalan yang melintang di Kelurahan Jangli (LS30);
 20. Jalan yang berada di Kelurahan Mangunharjo (LS31 dan LS32);
 21. Jl. Meteseh-Krajan (LS33);
 22. Jl. kampung Dadapan (LS34);
 23. Jl. Mulawarman Raya (LS35);
 24. Jalan di Perumahan Korpri (LS36).

Pasal 20

Penentuan fasilitas transportasi yang berada di BWK VI meliputi :

- a. Simpang sebidang dengan traffic Light berada di pertemuan ruas jalan sebagai berikut :
 1. Jalan di Dukuh Deliksari di Kelurahan Jangli-Krematorium (LS5) dan Jl.Rogo Jembatan (AS1)-Jl. Intan Raya (AS2);
 2. Jl. Sambiroto Raya (KS5) dan Jl. Intan Raya (AS2);
 3. Jl. Intan Raya (AS2) dan Jl. Kedungmudu (AS3)-Jl.Fatmawati (AS4);
 4. Jl. Fatmawati (AS4)- Jl. Sambiroto (AS5) dan Rencana jalan penghubung Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Tembalang dan Kelurahan Sendangmulyo (LS10);
 5. Jalan yang berada di Kelurahan Sendangmulyo (LS13) dan Outer Ring Road Semarang (AP6 dan AP7);
 6. Outer Ring Road Semarang (AP5 dan AP6), Jl. Sambiroto (AS5) dan Jl. Dadapan (LS15);
 7. Jl. Mulawarman Raya (LS35), Jalan di Perumahan Korpri (LS36) dan Jl. Banjarsari (KS1);
 8. Jl. Banjarsari (KS1) dan Jalan yang berada di Kelurahan Tembalang (LS28);
 9. Jalan di Kelurahan Bulusan-Meteseh (KS2 dan KS3) dan Jalan di Kelurahan Meteseh-Sambiroto Raya (KS4);
 10. Jalan di Kelurahan Bulusan-Meteseh (KS3) dan Outer Ring Road Semarang (AP4 dan AP5).
- b. Simpang Susun (Over pass dan Under pass) berada di pertemuan ruas jalan sebagai berikut:
 1. Jl. Rogo Jembatan (AS1) dan Jalan Tol Seksi C Majapahit-Jangli (AP3);
 2. Rencana jalan Tol Semarang-Solo (AP1) dan Jl. Banjarsari (KS1);
 3. Jalan Tol Seksi A Jatingaleh-Srondol (AP2) dan Jl. Prof.Sudarto S.H (KS7).
- c. Jalan Layang (Fly over) berada di pertemuan ruas jalan sebagai berikut:
 Pada Pertemuan antara ruas Jalan Tol Srondol-Jatingaleh (AP2) dengan Jalan Tol Seksi C Majapahit-Jangli (AP3).
- d. Terminal Tipe C berada di Blok 2.2 Kelurahan Sendangmulyo

Pasal 21

Peta rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 tercantum dalam lampiran I.D, I.E, I.F dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Penentuan Jaringan Utilitas

Pasal 22

Penentuan jaringan utilitas meliputi :

- a. Jaringan air bersih;
- b. Jaringan telepon;
- c. Jaringan listrik;
- d. Jaringan Drainase;
- e. Persampahan.

Pasal 23

Jaringan Air Bersih sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf a ditetapkan sebagai berikut :

- a. Blok 1.1 :
 1. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Fatmawati (AS4), Jl. Kedungmundu (AS5), Jl. Intan Raya (KS9), Jl. Sambiroto (KS10, KS4, KS5 dan KS6) dan Jl. Fatmawati (AS4).
 2. Jaringan Tersier diletakkan di Rencana jalan penghubung Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Tembalang dan Kelurahan Sendangmulyo (LS9 dan LS10)
 3. Reservoir diletakkan di Kelurahan Mangunharjo Semarang (AP5)
- b. Blok 1.2 :
 1. Jaringan Sekunder diletakkan di jalan Kelurahan Bulusan-Meteseh (KS5 dan KS6), jalan di Kelurahan Meteseh-Sambiroto Raya (KS1), dan Outer Ring Road Kota Semarang (AP5)
 2. Jaringan Tersier diletakkan di Jalan yang berada di Kelurahan Bulusan (LS17 dan LS18), dan jalan di Kelurahan Jabungan-Perum Bukit Kencana (LS16 dan LS21)
- c. Blok 1.3 :

Jaringan Sekunder diletakkan di penggal Jl. Rowosari (LS24)
- d. Blok 2.1 :
 1. Jaringan Primer diletakkan di Jl. Raya Kedungmundu (AS1 dan AS2) dan Jl. Fatmawati (AS3)
 2. Jaringan Sekunder diletakkan di Outer Ring Road Semarang (AP6)
- e. Blok 2.2 :
 1. Jaringan Sekunder diletakkan di Outer Ring Road Kota Semarang. (AP6), Jl. Klipang-Jl. Dadapan, Jl. Sendangmulyo (KS7 dan KS8) dan Outer Ring Road Kota Semarang (AP6).
 2. Jaringan Tersier diletakkan di Jalan yang berada di Kelurahan Sendangmulyo (LS14 dan LS15)
- f. Blok 3.1 :

Jaringan Sekunder diletakkan pada Jl. Raya Kedungmundu (AS1 dan AS2), Frontage Road Tol Jangli-Majapahit (LS1) dan di Tegal Kangkung (AS4).
- g. Blok 3.2 :

Jaringan Tersier diletakkan di jalan di Dukuh Deliksari di Kelurahan Jangli-Krematorium (LS5)
- h. Blok 3.3 :
 1. Jaringan Sekunder diletakkan di Jl. Tol Seksi C Majapahit-Jangli (AP3)
 2. Jaringan Tersier diletakkan di Jalan yang berada di Kelurahan Mangunharjo (LS32)
- i. Blok 3.4
Jaringan Tersier diletakkan di jalan Dukuh Deliksari di Kelurahan Jangli-Krematorium (LS5)

Pasal 24

Jaringan telepon sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf b ditetapkan sebagai berikut :

- a. Blok 1.1:
 1. Jaringan Sekunder diletakkan di Jalan di Kelurahan Tembalang-Kramas (KS3), Jl. Banjarsari (KS4), jalan di Kelurahan Bulusan-Meteseh (KS5), Jangli-Mangunharjo (LS36), Jl. Sendangmulyo Raya (LS8),
 2. Jaringan Tersier diletakkan di Jalan yang berada di Kelurahan Sendangmulyo (LS13), jalan di Kelurahan Meteseh-Sambiroto Raya (KS10), Jl. Tebing (LS4), jalan di Kelurahan Jangli-Mangunharjo (LS34 dan LS35), Outer Ring Road Kota Semarang (AP5).
 3. Rumah kabel diletakkan di jalan di Kelurahan Tembalang-Kramas (KS3), Kelurahan Mangunharjo (KS 9)
- b. Blok 1.2 :
 1. Jaringan Primer diletakkan di jalan Kelurahan Bulusan-Meteseh (KS5), Outer Ring Road Kota Semarang (AP4).
 2. Jaringan Sekunder diletakkan di Jalan yang berada di Kelurahan Kramas (LS18), jalan di Kelurahan Bulusan-Meteseh (KS6), Jl. Klipang-Jl. Dadapan, Jl. Sendangmulyo (KS7), jalan di Kelurahan Meteseh-Sambiroto Raya (KS10)
 3. Rumah kabel terdapat di Kelurahan Meteseh persimpangan jalan di Kelurahan Bulusan-Meteseh dan Outer Ring Road Kota Semarang (KS5 dan AP4)

- c. Blok 2.1 :
 1. Jaringan Sekunder diletakan di Outer Ring Road Kota Semarang (AP7), Jl. Raya Kedungmundu (AS2), Jl. Klipang-Jl.Dadapan dan Jl. Sendangmulyo (KS8)
 2. Rumah kabel terdapat di tepi Jl. Raya Kedungmundu (AS2)
- d. Blok 2.2 :
 1. Jaringan Sekunder diletakan di outer Ring Road Kota Semarang (AP6), rencana jalan perumahan Ketileng (LS26), Jl. ke Perumahan Prima Edi (LS25), Jl. Klipang-Jl.Dadapan, Jl. Sendangmulyo (KS8) dan jalan outer Ring Road Kota Semarang (AP6).
 2. Rumah kabel terdapat di perempatan Jl. Klipang-Jl.Dadapan,Jl. Sendangmulyo dan Jl. ke Perumahan Prima Edi (KS8 dan LS25)
- e. Blok 3.1 :

Jaringan Primer dan Sekunder diletakan di Jl. Raya Kedungmundu (AS1), Jl. Tol Seksi C Majapahit-Jangli (AP3), dan jalan tembus Jl. Raya Kedungmundu dan Jl. Inspeksi Kali Banjir Kanal Timur (AS1-LS30)
- f. Blok 3.2 :

Jaringan Sekunder diletakan di Jl. Raya Kedungmundu (AS1), Jl. Tol Seksi C Majapahit-Jangli (AP3), Jalan Penghubung (Frontage Road) Tol Jangli-Majapahit (LS2)
- g. Blok 3.3 :

Jaringan Sekunder diletakan di Jalan Penghubng (Frontage Road) Tol Jangli-Majapahit (LS2), jalan di Dukuh Deliksari di Kelurahan Jangli-Krematorium (LS5)
- h. Blok 3.4 :
 1. Jaringan Primer diletakan di Jl. Sambiroto Raya (KS9), Jl. Raya Kedungmundu (AS2), jalan di Kelurahan Jangli-Mangunharjo (LS34)
 2. Jaringan Sekunder diletakan di Jl. Sambiroto Raya (KS9).
 3. Rumah Kabel terdapat di Jl. Sambiroto Raya (KS9)

Pasal 25

Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf c adalah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Blok 1.1:
 1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi melalui Kelurahan Mangunharjo (ke arah utara-selatan).
 2. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Tol Semarang-Solo (AP1) , Jalan Tol seksi A Jatingaleh-Srondol (AP2), jalan di Kelurahan Meteseh-Sambiroto Raya (KS10), jalan di Kelurahan Jangli-Mangunharjo (LS34)
 3. Saluran Udara Tegangan Menengah Diletakkan pada Jl. KH. Sirajudin (KS7), jalan di Kampus UNDIP-Kelurahan Mangunharjo (LS12), Jalan yang berada di Kelurahan Sendangmulyo dan Jalan yang berada di Kelurahan Bulusan (LS13 dan LS17), jalan di Kelurahan Jabungan-Perumahan Bukit Kencana (LS16), jalan di Kelurahan Tembalang-Kramas (KS3), Jl. Banjarsari (KS1) dan jalan tembus (LS34 dan LS12)
- b. Blok 1.2 :
 1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi melalui Kelurahan Meteseh (ke arah utara-selatan)
 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui jalan jalan di Kelurahan Meteseh-Sambiroto Raya (KS10), Jalan di Kelurahan Bulusan-Meteseh (KS5 dan KS6), jalan di Kelurahan Jabungan-Perumahan Bukit Kencana (LS16), Rencana jalan penghubung Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Tembalang dan Kelurahan Sendangmulyo (LS17, LS18 dan LS19), Rencana Jalan baru di Kelurahan Rowosari (LS20), Outer Ring Road Kota Semarang (AP4 dan AP5)
- c. Blok 1.3 :
 1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi melalui Kelurahan Rowosari (ke arah utara-selatan)
 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Rencana Jalan baru di Kelurahan Rowosari (LS20 dan LS21), Jl. Rowosari (LS22 dan LS24)
- d. Blok 2.1 :
 1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi melalui Kelurahan Kedungmundu (ke arah utara-selatan).
 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Raya Kedungmundu (AS2), Outer Ring Road Kota Semarang (AP7), Jl. Klipang-Jl.Dadapan, Jl. Sendangmulyo (KS8)
- e. Blok 2.2 :
 1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Outer Ring Road Kota Semarang (AP6), jalan ke perumahan Prima Edi (LS25)
 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui jalan Jl. Klipang-Jl.Dadapan, Jl. Sendangmulyo (KS7 dan KS8), Jl. Inspeksi Kali banjir Kanal Timur (LS27), Outer Ring Road Kota Semarang (AP6)
- f. Blok 3.1 :
 1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi melalui Kelurahan Sendangguwo (kerah utara-selatan)
 2. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Tol Seksi C Majapahit-Jangli (AP3)
 3. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jalan Penghubung (Frontage Road) TOL Jangli-Majapahit (LS1), Jl. Inspeksi Kali banjir Kanal Timur (LS30), Jl. Raya Kedungmundu (AS1)

- g. Blok 3.2 :
 1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jalan Tol Seksi C Majapahit-Jangli (AP3)
 2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jalan Penghubung (Frontage Road) Tol Jangli-Majapahit (LS2), jalan di Dukuh Deliksari di Kelurahan jangli-Krematorium (LS5), Jl. Raya Kedungmundu (AS1)
- h. Blok 3.3 :
Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jalan Tol Seksi C Majapahit-Jangli (AP3), Jalan yang berada di Kelurahan Mangunharjo (LS32), jalan di Dukuh Deliksari di Kelurahan Jangli-Krematorium (LS5).
- i. Blok 3.4 :
 1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi melalui Kelurahan Sambiroto (ke arah utara-selatan)
 2. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jalan di Kelurahan Jangli-Mangunharjo (LS34)
 3. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui jalan di Dukuh Deliksari di Kelurahan jangli-Krematorium (LS5), Jl. Raya Kedungmundu (AS2), Jl. Sambiroto Raya (KS9)

Pasal 26

Penentuan jaringan drainase sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf d ditetapkan sebagai berikut :

- a. Blok 1.1 :
 1. Saluran Primer ditetapkan melalui jalan di Kelurahan Jangli-Mangunharjo (LS34), rencana jalan penghubung Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Tembalang dan Kelurahan Sendangmulyo, jalan di Kelurahan Tembalang-Kramas (KS3), Jl. Banjarsari (KS4), jalan di Kelurahan Bulusan-Meteseh (KS5), Outer Ring Road Kota Semarang (AP5)
 2. Saluran Sekunder ditetapkan melalui jalan di Kelurahan Jabungan-Perumahan Bukit Kencana (LS16), rencana jalan penghubung Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Tembalang dan Kelurahan Sendangmulyo (LS11, LS17)
- b. Blok 1.2 :
 1. Saluran Primer ditetapkan melalui rencana jalan penghubung Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Tembalang dan Kelurahan Sendangmulyo (LS19, LS7), jalan di Kelurahan Bulusan-Meteseh (KS5, KS6)
 2. Saluran Sekunder ditetapkan melalui jalan di Kelurahan Jabungan-Perumahan Bukit Kencana (LS16), rencana jalan penghubung Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Tembalang dan Kelurahan Sendangmulyo (LS17, LS18), dan Outer Ring Road Kota Semarang (AP4)
- d. Blok 2.1 :
Saluran Primer ditetapkan melalui Jl. Raya Kedungmundu (AS2), Outer Ring Road Kota Semarang (AP7), Jl. Klipang-Jl. Dadapan dan Jl. Sendangmulyo (KS8).
- e. Blok 2.2 :
 1. Saluran Primer ditetapkan melalui penggal rencana jalan Perumahan Ketileng-TVRI (LS26), Outer Ring Road Kota Semarang (AP6)
 2. Saluran Sekunder ditetapkan pada jalan Jl. Klipang-Jl. Dadapan, Jl. Sendangmulyo (KS7, KS8)
- f. Blok 3.1 :
Saluran Primer ditetapkan melalui penggal Jalan Raya Kedungmundu (AS1, AS2)

Pasal 27

Persampahan sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf e, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk fasilitas Tempat Pembuangan Sampah Sementara (transfer depo/container) diletakkan :
 1. Blok 1.1 Kelurahan Tembalang di jalan di Kampus UNDIP, Perum Korpri Tembalang, Kelurahan Kramas di Perumahan Pesona Asri.
 2. Blok 1.2 Kelurahan Meteseh di Rencana Jalan penghubung Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Tembalang dan Kelurahan Sendangmulyo).
 3. Blok 2.1 Kelurahan Kedungmundu di Perumahan Kini Jaya
 4. Blok 2.2 Kelurahan Sendangmulyo di Jl. Klipang-Jl. Dadapan, Jl. Sendangmulyo.
 5. Blok 3.1 Kelurahan Sendangguwo di Jl. Sendangguwo Selatan (AS1)
 6. Blok 3.2 Kelurahan Tandang Jl. Rogo Jembatan
 7. Blok 3.4 Kelurahan Sambiroto di Jl. Intan Raya, Perum Wahana Mukti.
- b. Untuk tempat pembuangan sampah akhir (TPA) ditetapkan di Kelurahan Rowosari.

Pasal 28

Peta rencana penentuan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud Pasal 22 sampai dengan Pasal 27, tercantum dalam Lampiran I.G, I.H, I.I, I.J dan I.K, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Penentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Pasal 29

- (1) Penentuan KDB pada tiap ruas jalan yang direncanakan berdasarkan fungsi jaringan jalan dan fungsi lahan.
- (2) Setiap ruas jalan yang direncanakan dapat ditetapkan lebih dari satu peruntukan.

Pasal 30

Penentuan KDB pada setiap ruas fungsi jaringan jalan ditetapkan sebagai berikut :

a. Jalan Arteri Primer, KDB yang ditetapkan :

1. Perumahan KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)
2. Perdagangan dan Jasa :
 - Supermarket KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus)
 - Minimarket KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus)
 - Pertokoan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus)
 - Pasar KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus)
3. Perkantoran KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)
4. Fasilitas Umum :
 - Pendidikan KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)
 - Peribadatan KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)
 - Kesehatan KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)
 - Bangunan Pelayanan Umum KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)
5. Perguruan Tinggi KDB yang direncanakan 40% (empat puluh perseratus)

b. Jalan Arteri Sekunder, KDB yang ditetapkan :

1. Perumahan KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)
2. Perdagangan dan Jasa :
 - Supermarket KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus)
 - Minimarket KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus)
 - Pertokoan KDB yang direncanakan 60% (enam puluh perseratus)
 - Pasar KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus)
3. Campuran Perdagangan dan Jasa, Perumahan KDB yang direncanakan 60% (enam Puluh perseratus);
4. Perkantoran KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus);
5. Fasilitas Umum :
 - Pendidikan KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)
 - Peribadatan KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)
 - Kesehatan KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)
 - Bangunan Pelayanan Umum KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)

c. Jalan Kolektor Sekunder, KDB yang ditetapkan :

1. Perumahan KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)
2. Perdagangan dan jasa :
 - Supermarket KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus)
 - Minimarket KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus)
 - Perkantoran KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus)
 - Pasar KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus)
3. Campuran Perdagangan dan Jasa, Perumahan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus)
4. Perkantoran KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)
5. Fasilitas Umum:
 - Pendidikan KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)
 - Peribadatan KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)
 - Kesehatan KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)
 - Bangunan Pelayanan Umum KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)
6. Olahraga dan Rekreasi KDB yang direncanakan 20 % (dua puluh perseratus)
7. Perguruan Tinggi KDB yang direncanakan 40% (empat puluh perseratus)

d. Jalan Lokal Sekunder, KDB yang ditetapkan :

1. Perumahan KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)
2. Perdagangan dan jasa :
 - Pertokoan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus)
 - Pasar KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus)
3. Campuran Perdagangan dan Jasa, Perumahan KDB yang direncanakan 60 % (enam puluh perseratus)

4. Perkantoran KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus).
5. Fasilitas Umum :
 - Pendidikan KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)
 - Peribadatan KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)
 - Kesehatan KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)
 - Bangunan Pelayanan Umum KDB yang direncanakan 40 % (empat puluh perseratus)
6. Olahraga dan Rekreasi KDB yang direncanakan 20 % (dua puluh perseratus)

Pasal 31

Peta rencana Kepadatan Bangunan (KDB) sebagaimana dimaksud Pasal 29 dan Pasal 30, tercantum dalam Lampiran I.L. dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Penentuan Ketinggian Bangunan dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Pasal 32

Penentuan Ketinggian Bangunan dan KLB ditetapkan dengan jumlah luas lantai bangunan dan luas persil pada setiap peruntukan yang disesuaikan dengan fungsi jalan.

Pasal 33

Ketinggian Bangunan dan KLB pada setiap fungsi jaringan jalan ditetapkan sebagai berikut :

- a. *Jalan arteri primer, KLB yang ditetapkan :*
 1. Perumahan maksimal 2 lantai dan KLB 0,8
 2. Perdagangan dan jasa:
 - Supermarket maksimal 4 lantai dan KLB 2,4
 - Mini Market maksimal 4 lantai dan KLB 2,4
 - Pertokoan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
 - Pasar maksimal 2 lantai dan KLB 0,8
 3. Perkantoran maksimal 4 lantai dan KLB 1,6
 4. Fasilitas Umum :
 - Pendidikan maksimal 4 lantai dan KLB 1,6
 - Peribadatan maksimal 2 lantai dan KLB 0,8
 - Kesehatan maksimal 3 lantai dan KLB 1,2
 - Bangunan Pelayanan Umum maksimal 2 lantai dan KLB 0,8
 5. Perguruan Tinggi maksimal 4 lantai dan KLB 1,6
- b. *Jalan arteri sekunder, KLB yang ditetapkan :*
 1. Perumahan maksimal 2 lantai dan KLB 0,8
 2. Perdagangan dan jasa:
 - Supermarket maksimal 4 lantai dan KLB 2,4
 - Mini Market maksimal 4 lantai dan KLB 2,4
 - Pertokoan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
 - Pasar maksimal 2 lantai dan KLB 0,8
 3. Campuran Perdagangan dan Jasa, Perumahan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
 4. Perkantoran maksimal 4 lantai dan KLB 1,6
 5. Fasilitas Umum :
 - Pendidikan maksimal 4 lantai dan KLB 1,6
 - Peribadatan maksimal 2 lantai dan KLB 0,8
 - Kesehatan maksimal 3 lantai dan KLB 1,2
 - Bangunan Pelayanan Umum maksimal 2 lantai dan KLB 0,8
- c. *Jalan kolektor sekunder, KLB yang ditetapkan :*
 1. Perumahan maksimal 2 lantai dan KLB 0,8
 2. Perdagangan dan jasa :
 - Supermarket maksimal 4 lantai dan KLB 2,4
 - Mini Market maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
 - Pertokoan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
 - Pasar maksimal 2 lantai dan KLB 0,8
 3. Campuran Perdagangan dan Jasa, Perumahan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
 4. Perkantoran maksimal 4 lantai dan KLB 1,6
 5. Fasilitas umum :
 - Pendidikan maksimal 3 lantai dan KLB 1,2
 - Peribadatan maksimal 2 lantai dan KLB 0,8
 - Kesehatan maksimal 3 lantai dan KLB 1,2
 - Bangunan Pelayanan Umum maksimal 2 lantai dan KLB 0,8

6. Perguruan Tinggi maksimal 4 lantai dan KLB 1,6
7. Olahraga dan Rekreasi maksimal 2 lantai dan KLB 0,4

d. *Jalan lokal sekunder, KLB yang ditetapkan :*

1. Perumahan maksimal 2 lantai dan KLB 0,8
2. Perdagangan dan jasa :
 - Pertokoan maksimal 2 lantai dan KLB 1,2
 - Pasar maksimal 2 lantai dan KLB 1,2
3. Campuran Perdagangan dan Jasa, Perumahan maksimal 3 lantai dan KLB 1,8
4. Perkantoran maksimal 2 lantai dan KLB 0,8
5. Fasilitas umum :
 - Pendidikan maksimal 2 lantai dan KLB 0,8
 - Peribadatan maksimal 2 lantai dan KLB 0,8
 - Kesehatan maksimal 2 lantai dan KLB 0,8
 - Bangunan Pelayanan Umum maksimal 2 lantai dan KLB 0,8
6. Olahraga dan Rekreasi maksimal 2 lantai dan KLB 0,4

Pasal 34

Peta rencana ketinggian Bangunan dan KLB sebagaimana dimaksud Pasal 32 dan Pasal 33, tercantum dalam Lampiran I.L dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Penentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Pasal 35

Penentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri dari :

- a. Garis Sempadan Muka Bangunan ditinjau dari :
 1. Sempadan Jalan;
 2. Sempadan Sungai;
 3. Sempadan Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi.
- b. Garis Sempadan Samping dan Belakang bangunan

Pasal 36

Garis sempadan muka bangunan terhadap sempadan jalan dihitung dari as jalan sampai dinding terluar bangunan yang besarnya ditetapkan berdasarkan fungsi jalan sebagai berikut:

a. *Jalan Arteri Primer, GSB yang ditetapkan :*

1. Perumahan 32 meter.
2. Perdagangan dan jasa :
 - Supermarket 32 meter
 - Mini Market 32 meter
 - Pertokoan 32 meter
 - Pasar 32 meter
3. Perkantoran 32 meter.
4. Fasilitas Umum :
 - Pendidikan 32 meter
 - Peribadatan 32 meter
 - Kesehatan 32 meter
 - Bangunan Pelayanan Umum 32 meter
5. Perguruan Tinggi 32 meter.

b. *Jalan Arteri Sekunder, GSB yang ditetapkan :*

1. Perumahan 29 meter.
2. Perdagangan dan jasa :
 - Supermarket 29 meter
 - Mini Market 29 meter
 - Pertokoan 29 meter
 - Pasar 29 meter
3. Campuran Perdagangan dan Jasa dan Perumahan 29 meter.
4. Perkantoran 29 meter.
5. Fasilitas Umum :
 - Pendidikan 29 meter
 - Peribadatan 29 meter
 - Kesehatan 29 meter
 - Bangunan Pelayanan Umum 29 meter

- c. *Jalan Kolektor Sekunder, GSB yang ditetapkan :*
1. Perumahan 23 meter.
 2. Perdagangan dan jasa :
 - Supermarket 23 meter
 - Mini Market 23 meter
 - Pertokoan 23 meter
 - Pasar 23 meter
 3. Campuran Perdagangan dan Jasa, Perumahan 23 meter.
 4. Perkantoran 23 meter.
 5. Fasilitas Umum :
 - Pendidikan 23 meter
 - Peribadatan 23 meter
 - Kesehatan 23 meter
 - Bangunan Pelayanan Umum 23 meter
 6. Perguruan Tinggi 23 meter.
- d. *Jalan Lokal Sekunder, GSB yang ditetapkan :*
1. Perumahan 17 meter.
 2. Perdagangan dan Jasa :
 - Pertokoan 17 meter
 - Pasar 17 meter
 3. Campuran Perdagangan dan Jasa, Perumahan 17 meter
 4. Perkantoran 17 meter.
 5. Fasilitas Umum :
 - Pendidikan 17 meter
 - Peribadatan 17 meter
 - Kesehatan 17 meter
 - Bangunan Pelayanan Umum 17 meter

Pasal 37

- (1) Garis sempadan muka bangunan terhadap sempadan sungai untuk sungai yang bertanggung di dalam kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 3 meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul yaitu :
 - a. Sungai Banjir Kanal Timur sekurang-kurangnya 3 meter.
 - b. Sungai Pengkol sekurang-kurangnya 3 meter.
- (2) Garis sempadan muka bangunan terhadap sempadan sungai untuk sungai yang bertanggung diluar kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 5 meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul yaitu :
 - Sungai Babon sekurang-kurangnya 5 meter.
- (3) Garis Sempadan muka bangunan terhadap sempadan sungai yang tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan sampai dinding terluar bangunan yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3(tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10(sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan .
 - b. Sungai yang mempunyai kedalaman 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh)meter, garis sempadan ditetapkan 15(lima belas) meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

Pasal 38

Garis sempadan muka bangunan terhadap sempadan Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi terbagi menjadi:

- a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) ditetapkan sebesar 8,5 m- 15 m untuk menara yang ditinggikan dan 5 m – 5,5 m untuk menara yang tidak ditinggikan (dengan ketentuan ruang bebas yang ditetapkan membentuk sudut 45° dari sumbu penghantar).
- b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) ditetapkan sebesar 9 meter – 13,5 meter untuk menara yang tidak ditinggikan (dengan ketentuan ruang bebas yang ditetapkan membentuk sudut 45° dari sumbu penghantar).

Pasal 39

Garis sempadan samping dan belakang bangunan yang berbatasan dengan persil tetangga ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bangunan tunggal tidak bertingkat dapat berhimpitan atau apabila tidak berhimpitan berjarak minimal 1,5 m.
- b. Bangunan deret bertingkat sampai dengan ketinggian 3 lantai, untuk lantai 1 dan 2 dapat berhimpit, sedangkan lantai 3 harus terpisah.
- c. Bangunan dengan ketinggian 4 lantai harus terpisah.

Bagian Kesembilan
Penentuan Luas Persil Bangunan

Pasal 40

Penentuan Luas persil bangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perumahan luas persil bangunannya ditetapkan:
 1. Tipe rumah besar > 400 m².
 2. Tipe rumah sedang 200 – 400 m².
 3. Tipe rumah kecil 60 – 200 m².
- b. Fasilitas pendidikan luas persil bangunannya ditetapkan:
 1. TK ± 1.200 m².
 2. SD ± 3.600 m².
 3. SMP ± 6.000 m².
 4. SMA ± 6.000 m².
 5. Perpustakaan ± 500 m².
- c. Fasilitas Kesehatan luas persil bangunannya ditetapkan:
 1. Balai Pengobatan ± 300 m².
 2. BKIA dan RS bersalin ± 1.600 m².
 3. Apotik ± 400 m².
 4. Puskesmas ± 1.200 m² (skala 30.000 penduduk).
 5. Puskesmas ± 2.400 m² (skala 120.000 penduduk).
- d. Fasilitas Peribadatan luas persil bangunannya ditetapkan:
 1. Mushola ± 300 m².
 2. Masjid ± 1.750 m².
 3. Gereja ± 1.600 m².
 4. Pura ± 1.600 m².
 5. Vihara ± 1600 m².
- e. Fasilitas Perdagangan dan Jasa luas persil bangunannya ditetapkan :
 1. Warung/kios ± 100 m².
 2. Pertokoan ± 1.200 m².
 3. Pasar lingkungan ± 10.500 m².
 4. Pasar/pertokoan skala BWK ± 40.000 m².
- f. Fasilitas Olah Raga dan Rekreasi luas persil bangunannya ditetapkan :
 1. Taman Tempat bermain ± 250 m² (skala 250 penduduk).
 2. Tempat bermain dan Lapangan Olah Raga ± 1.250 m² (skala 2500 penduduk).
 3. Taman tempat bermain dan lapangan olahraga ± 9.000 m² (skala 30.000 penduduk).
 4. Taman tempat bermain dan lapangan olahraga ± 24.000 m² (skala 120.000 penduduk).
 5. Gedung Olah raga ± 1.000 m².
 6. Kolam Renang ± 4.000 m².
 7. Lapangan Olah Raga dan Rekreasi ± 8.400 m².
 8. Gedung bioskop ± 2.000 m² (skala 30000 penduduk).
- g. Fasilitas Pelayanan Umum luas persil bangunannya ditetapkan:
 1. Pos Hansip, Bis Surat dan Balai Pertemuan ± 300 m² (skala 2500 penduduk).
 2. Pos Polisi ± 200 m² (skala 30.000 penduduk).
 3. Kantor Pos Pembantu ± 100 m² (skala 30.000 penduduk).
 4. Pos Pemadam Kebakaran ± 200 m² (skala 30.000 penduduk).
 5. Parkir Umum dan MCK ± 1.000 m² (skala 30.000 penduduk).
 6. Kantor Polisi ± 300 m²(skala 120000 penduduk)
 7. Kantor pos cabang ± 500 m²(skala 120000 penduduk)
 8. Kantor Telepon ± 300 m² (skala 120000 penduduk)
 9. Parkir umum ± 4000 m² (skala 120000 penduduk)
 10. Kantor Kecamatan ± 1000 m² (skala 120000 penduduk)
 11. Pos Pemadam Kebakaran ± 300 (skala 120000 penduduk)
- h. Fasilitas Makam luas persil bangunannya ditetapkan:
 1. Makam ± 30.000 m².

BAB V
PELAKSANAAN RDTRK BWK VI
(KECAMATAN TEMBALANG)

Pasal 41

Semua program, kegiatan atau proyek yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, swasta dan masyarakat luas yang berhubungan dengan tata ruang harus mengacu pada RDTRK.

Pasal 42

- (1) RDTRK bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat.
- (2) Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai RDTRK secara tepat dan mudah.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 43

Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RDTRK, guna menjamin tercapainya tujuan rencana sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilakukan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk pemantauan, pelaporan dan evaluasi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk perijinan sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Kota.
- (3) Pengawasan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan dan atau pemanfaatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang dan tanggung jawab Camat dan instansi yang berwenang setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 X 24 jam wajib melaporkan kepada Walikota atau Dinas Teknis yang ditunjuk.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kota Semarang, masyarakat berhak :

- a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Mengetahui secara terbuka Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota Semarang.
- c. Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang.
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 46

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kota Semarang, masyarakat wajib :

- a. Berperan serta secara aktif dalam memelihara kualitas ruang;
- b. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 47

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang Kota Semarang, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan/atau.
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

BAB VIII JANGKA WAKTU

Pasal 48

- (1) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang (RDTRK) adalah 10 (sepuluh) tahun dihitung tahun 2000-2010.
- (2) Rencana Detail Tata Ruang (RDTRK) dapat ditinjau kembali atau disempurnakan untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan minimal satu kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah.
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diancam Pidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

Rencana Detail Tata Ruang Kota BWK VI dijelaskan lebih rinci dalam Buku Rencana dan Album Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :

- a. Kegiatan yang telah ditetapkan dan keberadaannya tidak sesuai dengan RDTRK dapat diteruskan sepanjang tidak mengganggu fungsi lingkungan dan peruntukan ruang.
- b. Dalam hal kegiatan yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lingkungan dan atau tidak sesuai peruntukan ruangnya harus segera dicegah dan atau dipindahkan ketempat yang sesuai dengan peruntukan ruangnya selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak pengundangan Peraturan Daerah ini.
- c. Untuk pertama kali Peraturan Daerah ini ditinjau kembali pada tahun 2005.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Bagian Wilayah VI (Kecamatan Tembalang) Tahun 1995 - 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Juni 2004
WALIKOTA SEMARANG
ttd
H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 8 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
Ttd
SAMAN KADARISMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2004 NOMOR 11 SERI E

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK)
KOTA SEMARANG
BAGIAN WILAYAH KOTA VI
(KECAMATAN TEMBALANG)**

I. PENJELASAN UMUM

RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.

RDTRK memuat rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota yang disusun dan ditetapkan untuk menyiapkan perwujudan ruang Bagian Wilayah Kota dalam rangka pelaksanaan program dan pengendalian pembangunan kota baik yang dilakukan oleh Pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Bahwa RDTRK Semarang tahun 2000 – 2010 yang merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam rangkaian kebijaksanaan pembangunan fisik kota di wilayah Kota Semarang yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain :

- a. Merupakan pedoman, landasan dan garis besar kebijaksanaan bagi pembangunan fisik kota Semarang dalam jangka waktu 10 tahun, dengan tujuan agar dapat mewujudkan kelengkapan kesejahteraan masyarakat dalam hal memiliki kota yang dapat memenuhi segala kebutuhan fasilitas
- b. Berisi suatu uraian keterangan dan petunjuk-petunjuk serta prinsip pokok pembangunan fisik kota yang berkembang secara dinamis dan didukung oleh pengembangan potensi alami, serta sosial ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan keamanan dan teknologi yang menjadi ketentuan pokok bagi seluruh jenis pembangunan fisik kota, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, maupun Pemerintah Pusat dan masyarakat secara terpadu.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Semarang memandang perlu untuk menerbitkan Peraturan daerah Kota Semarang tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang Bagian Wilayah Kota VI (Kecamatan Tembalang) Tahun 2000 – 2010

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Yang dimaksud Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1) Huruf a

Yang dimaksud Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang batasannya ditentukan berdasarkan tujuan perencanaan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud Wilayah Potensial (Kawasan Strategis) adalah kawasan yang tingkat penanganannya diutamakan dalam pelaksanaan pembangunan

- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Yang dimaksud Kepadatan Penduduk adalah angka rencana kepadatan penduduk wilayah perencanaan (jumlah penduduk dibagi luas wilayah)
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Yang dimaksud ruang terbuka adalah lahan tanpa atau sedikit bangunan atau dengan jarak yang saling berjauhan yang dapat berupa pertamanan, tempat olah raga tempat bermain, makam dan daerah hijau pada umumnya.
Yang dimaksud Lahan cadangan adalah lahan yang berfungsi budi daya namun sampai dengan batas perencanaan lahan tersebut masih bersifat terbuka hijau.
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Yang dimaksud jaringan transportasi adalah susunan jalan dari transportasi darat, transportasi sungai, transportasi danau, transportasi laut dan transportasi udara.
Huruf a
Yang dimaksud Jaringan Jalan adalah susunan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan pada wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanan.
Huruf b
Yang dimaksud Fasilitas Transportasi adalah sarana dan prasarana pendukung jaringan jalan yang berupa simpang sebidang dengan traffic light, simpang susun, simpang susun dengan jalan layang (fly over).
- Pasal 19
Yang dimaksud Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua.
Yang dimaksud Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
Yang dimaksud Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga.
Yang dimaksud Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
Yang dimaksud Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai dengan perumahan.
- Pasal 20
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Yang dimaksud Simpang Susun (Over pass dan Under pass) adalah persilangan antara dua atau lebih jalan tidak sebidang.
Huruf c
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas

- Pasal 22
Yang dimaksud Jaringan Utilitas adalah jaringan atau sarana dan prasarana yang meliputi jaringan air bersih, jaringan telpon, jaringan listrik, jaringan drainase dan persampahan.
- Pasal 23
Yang dimaksud Jaringan Air Bersih adalah jaringan pipa saluran air bersih yang mengalirkan air bersih terdiri dari pipa transmisi dan pipa distribusi (jaringan primer, jaringan sekunder)
Yang dimaksud Reservoir adalah bangunan penampungan air bersih.
- Pasal 24
Yang dimaksud Jaringan Telpon adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan untuk komunikasi.
Yang dimaksud Rumah Kabel adalah bangunan kecil atau rumah jaga yang merupakan tempat distribusi kabel (listrik dan atau telpon)
- Pasal 25
Yang dimaksud Jaringan Listrik adalah bagan saluran pembawa atau transmisi tenaga atau arus listrik, berpangkal dari pusat tenaga listrik, didistribusikan oleh jaringan transmisi, melalui bangunan instalasi (transformator) ke berbagai bangunan (industri, perkantoran, perumahan dan sebagainya) yang menggunakannya.
Yang dimaksud Saluran Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah jaringan listrik bertegangan 500 KV.
Yang dimaksud Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah jaringan listrik bertegangan 150 KV.
Yang dimaksud dengan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah jaringan listrik bertegangan 66 KV.
- Pasal 26
Yang dimaksud Jaringan Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke dalam badan air guna menanggulangi penggenangan, mengeringkan jalan dan tanah di suatu daerah (terdiri dari saluran primer, saluran sekunder dan saluran tersier).
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas
- Pasal 30
Cukup Jelas
- Pasal 31
Yang dimaksud Kepadatan Bangunan adalah tingka kepadatan bangunan yang ditentukan oleh besarnya Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).
- Pasal 32
Cukup Jelas
- Pasal 33
Cukup Jelas
- Pasal 34
Cukup Jelas
- Pasal 35
Yang dimaksud Sempadan Jalan adalah garis batas kawasan sepanjang kiri-kanan jalan yang mempunyai manfaat penting untuk keamanan pengguna jalan.
Yang dimaksud Sempadan Sungai adalah garis batas kawasan sepanjang kiri-kanan sungai termasuk sungai buatan atau kanal atau saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
Yang dimaksud Sempadan Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Ekstra Tinggi adalah ruang bebas yang berada dibawah dan kiri-kanan jaringan SUTET dan SUTT yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan keamanan serta tidak terganggunya aliran listrik.
- Pasal 36
Cukup Jelas
- Pasal 37
Cukup Jelas
- Pasal 38
Cukup Jelas
- Pasal 39
Yang dimaksud Bangunan Berimpit adalah suatu ukuran panjang yang didasarkan pada suatu kesatuan bangunan rumah gandeng banyak atau panjang deret rumah tersebut sebanyak-banyaknya adalah 20 buah dan panjang maksimal 60 meter.
- Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Yang dimaksud Penggantian yang layak adalah penggantian terhadap kerugian yang dialami masyarakat akibat pelaksanaan rencana kota yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Huruf a

Yang dimaksud dengan dapat diteruskan sepanjang tidak mengganggu fungsi dan atau peruntukan ruang adalah kegiatan yang telah ada dapat tetap dilaksanakan tetapi tidak untuk dikembangkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan dinilai mengganggu fungsi lingkungan dan atau peruntukan ruang adalah penilaian secara komprehensif dan melalui kajian analisis sesuai permasalahan yang ada.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Lampiran Peta BWK VI

